



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. H. Banuareah, S.TH., M.M. pada tanggal 14 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-210822019-0001 tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami-istri dan belum dikarunia anak;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk*



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat keras kepala, males bekerja, dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat sebagai Istri;
6. Bahwa pada bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat sering ribut karena orang tua Tergugat sering ikut campur masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setiap kali bertengkar dan ribut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata kasar;
8. Bahwa puncaknya sekira tanggal 1 Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Duri Propinsi Riau sampai dengan saat ini;
9. Bahwa semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini dan Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dan saat ini;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;



12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

*"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

13. Bahwa, sebagai mana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-21082019-0001 tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022, tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 25 Maret 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan secara sah dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2022 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905017001850001, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1403092210840013, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1905-KW-21082019-0001 tanggal 22 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1905-KW-21082019-0001 tanggal 22 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1904060611180010 tanggal 3 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 43/01.3/SKN/RD/H.D/IX/2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 14 September 2018 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Duri-Resort Duri CPI, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3 dan P.7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi menikah dengan adik kandung dari Penggugat tahun 2013;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan dan dilaksanakan di gereja HKBP Duri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi setelah 3 (tiga) bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus dan puncaknya pada tanggal 1 Januari 2021, Tergugat pergi ke rumah orangtuanya di Duri dan meninggalkan Penggugat di Muntok;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orangtua Tergugat yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi ke Duri dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke Muntok;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin sejak mereka berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan honorer dan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Duri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan dan dilaksanakan di gereja HKBP Duri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal melalui media sosial yaitu Facebook pada tahun 2018 dan Tergugat yang terlebih dahulu menemui Penggugat di Muntok;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi setelah 3 (tiga) bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus dan puncaknya pada tanggal 1 Januari 2021, Tergugat pergi ke rumah orangtuanya di Duri dan meninggalkan Penggugat di Muntok;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orangtua Tergugat yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi ke Duri dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke Muntok;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan honorer pemda dan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Duri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin sejak mereka berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg mengatur bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal 10 Maret 2022, tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 25 Maret 2022 namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan sebagaimana bukti surat P.1 berupa Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2022 atas nama TERGUGAT yang menyatakan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk*





(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.2, P.3, dan P.6 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-21082019-0001 tanggal 22 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tanggal 14 September 2018 di depan Pemuka Agama Pdt. H. Banuareah, S. TH., M.M., yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana bukti surat P.4, P.5 dan P.7 yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat menghendaki Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-21082019-0001 tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian, maka atas petitum kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering bertengkar sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan yang disebabkan karena orangtua Tergugat yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada tanggal 1 Januari 2021 Tergugat pergi ke rumah orangtuanya di Duri dan meninggalkan Penggugat di Muntok serta sudah tidak ada kesesuaian lagi antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk*



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dikarenakan terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh masing-masing pihak keluarga dan Tergugat juga tidak ada upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut sehingga Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga, selain itu Tergugat sebagaimana bukti surat P.1 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk memperbaikinya kembali sebagaimana dalam petitum kedua yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-21082019-0001 tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga, Penggugat meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian sehingga diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dari gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka petitum pertama gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.bg, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.bg. menyatakan, "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Majelis Hakim telah mengabulkan inti dari gugatan Penggugat maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan maka terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-21082019-0001 tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh kami Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk tanggal 9 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Helni Aryadi, S.H., M.H. Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera,

Helni Aryadi, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

|        |                             |            |
|--------|-----------------------------|------------|
| 1..... | Pendaftaran .....           |            |
| .....  | Rp                          | 30.000,00  |
| 2..... | Biaya Pemberkasan/ATK ..... | Rp         |
| .....  |                             | 50.000,00  |
| 3..... | Biaya Panggilan Rp          | 270.000,00 |
| 4..... | Biaya PNBP Rp               | 20.000,00  |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Redaksi      Rp    10.000,00  
6.....Meterai      Rp    10.000,00+  
Jumlah.....      Rp    390.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)